

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH

NOMOR : 170/PM.04/K/12/2023

NOMOR : B-03/L.7.19/Gs/12/2023

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat, Jl. Bengkulu-Curup Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini:

1. **EVI KUSNANDAR**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, berkedudukan di Jl. Bengkulu-Curup Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FIRMAN HALAWA**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH**, berkedudukan di Jl. Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan kepada pengawas pemilu (Bawaslu, Panwaslu Kecamatan sampai dengan jajarannya) se-Kabupaten Bengkulu Tengah, Mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan Pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan wewenang selama berkerja di lingkungan Bawaslu baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 Tentang Perubanan peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Oprasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kanupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembrian Hukum di Lingkungan Badan Pengawas pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui **Kesepakatan Bersama**, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang di maksud dengan:

1. **Bantuan Hukum** adalah pemberian Jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga Negara atau badan Usaha Milik Negara (MUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Dalam Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara Tata usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
2. **Pertimbangan Hukum** adalah pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintahan atau Lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pejabat Tata Usaha Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, di luar proses peradilan;
3. **Tindakan Hukum Lainnya** adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata dan usaha negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan negara dan menegakan kewibawaan pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini:
 - a) sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b) mengingatkan pengawasn **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - c) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, perkara kode etik, uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, uji materiil peraturan undang-undang di bawah Undang-undang Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum, Alternatif penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi

- masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan hukum pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**;
 - (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat kuasa khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
 - (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**;
 - (5) Permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis **PIHAK PERTAMA**, dapat dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (*Diklat*), *Workshop* dan seminar;
2. Dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, **PARA PIHAK** dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadiri ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

BAB V PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk *Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa* sebagai *Pejabat Penghubung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah*, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk *Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara* sebagai *Pejabat Penghubung pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah*.

BAB VI BIAYA

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, perkara Kode Etik, Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum Lain yang melibatkan Bawaslu menjadi beban dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII MASA BERLAKU

Pasal 8

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan kesepakatan bersama ini di berlakukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan dilakukan koordinasi dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dia atur dan di tetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**, serta dituangkan dalam bentuk adendum sebagai bagian kesepakatan bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BAWASLU BENGKULU TENGAH,



EVI KUSNANDAR

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH,



FIRMAN HALAWA